

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan

Setelah dilakukan pembahasan dan analisis mengenai masalah hukum tentang ” Komparasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban KDRT dalam Hukum Islam dan Undang-Undang PKDRT” yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, dapat ditarik beberapa kesimpulan atas permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam merupakan suatu perbuatan yang tergolong kepada kejahatan atau kriminalitas (*jarimah*). Hukum Islam juga berpandangan bahwa kekerasan di dalam rumah tangga bukanlah sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan konsep jender tertentu, maksudnya ialah kekerasan di dalam rumah tangga dapat dilakukan oleh setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, dan kekerasan di dalam rumah tangga juga dapat terjadi kepada setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut perseptif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan setiap perbuatan yang ditujukan terhadap seseorang terutama perempuan dimana perbuatan tersebut berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum di dalam lingkup suatu rumah tangga (keluarga). Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut hukum Islam terbagi menjadi beberapa kategori tergantung kepada jenis kejahatan (*jarimah*) yang dilakukan. Beberapa jenis kejahatan tersebut terdiri dari lima jenis kejahatan, yaitu tuduhan berzina kepada wanita baik-baik tanpa bukti yang kuat (*Qadzaf*), perbuatan cabul, penyerangan terhadap anggota tubuh, pembunuhan, dan penghinaan. Sanksi hukum yang dikenakan terhadap pelaku masing-masing kategori kejahatan tersebut secara umum terdiri dari: Sanksi Penjara; Hukuman Fisik, seperti hukuman cambuk; Pengusiran; dan Sanksi Denda (*diyat*).

Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara umum terdiri dari empat

bentuk penyelesaian, yaitu: Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat; Hak-hak Korban Kekerasan di dalam Rumah Tangga; Pemulihan Korban; dan Penerapan Sanksi Hukum. Berkaitan dengan cara penyelesaian kekerasan di dalam rumah tangga melalui penerapan sanksi hukum terhadap pelaku, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 menerapkan sanksi hukum berupa pidana penjara, pidana tambahan, dan denda.

2. Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut hukum Islam lebih cenderung kepada bentuk perlindungan bagi perempuan ketika mereka berada di dalam ikatan pernikahan. Islam memberikan bentuk perlindungan, yaitu: *Taklik talak* dan *Khulu'* merupakan suatu bentuk perhatian Islam dalam melindungi kaum perempuan agar selamat dari perilaku kekerasan di dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya ketika mereka berada di dalam ikatan pernikahan

Perlindungan hukum bagi perempuan selaku korban kekerasan di dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara umum terdiri dari enam bentuk perlindungan hukum, yaitu: Perlindungan Sementara; Penetapan Perintah Perlindungan oleh Pengadilan; Penyediaan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di Kantor Kepolisian; Penyediaan Rumah Aman atau Tempat Tinggal Alternatif; Pemberian Konsultasi Hukum oleh Advokat Mengenai Informasi Hak-hak Korban dan Proses Peradilan; dan Pendampingan Advokat terhadap Korban pada Tingkat Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan dalam Sidang Pengadilan

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah disampaikan di atas, berikut disampaikan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menciptakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, yaitu:

1. Pemerintah Indonesia hendaknya memaksimalkan fungsi dan kinerja lembaga-lembaga atau institusi pemerintah yang mendukung program penghapusan kekerasan di dalam rumah tangga, seperti PTPAS (Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta) dengan cara memberikan bantuan dana dan bantuan non-materiil sehingga diharapkan lembaga atau institusi tersebut

- dapat lebih efektif dan berdaya guna dalam memberantas tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
2. Bagi para suami yang melakukan kekerasan terhadap perempuan hendaknya memikirkan apa tanggung jawab yang harus di penuhi dalam menjalani hubungan bersama dengan pasangan dan hendaknya bagi masyarakat yang sudah berkeluarga cintai dan sayangilah pasangan kalian agar tidak terjadi kekerasan di dalam rumah tangga baik itu kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi, karena pada dasarnya tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.
 3. Diharapkan masyarakat untuk lebih mengerti dan bijaksana dalam menanggapi permasalahan di dalam rumah tangga, sebab rumah tangga adalah sebuah wadah untuk mencurahkan kasih dan sayang sebagaimana yang telah di jelaskan dalam Al-quran dan hadis.
 4. Agar dapat mencapai kemaslahatan dalam sebuah pernikahan untuk membangun hubungan keluarga yang *sakinah mawaddah dan warahmah*, maka hendaklah membekali diri dengan iman dan taqwa dalam membangun mahligai rumah tangga agar menjadi golongan hamba yang terhindar dari perbuatan keji dan munkar dan menjadi hamba yang selamat dunia dan akhirat.

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, peneliti dapat menyelesaikan tesis ini yang dirasa sangat berat. Dengan lamanya waktu yang diperlukan dan inspirasi-inspirasi yang diharapkan dapat membantu proses pembuatan tesis ini. Namun dengan tekad dan usaha keras yang didorong oleh keinginan yang luhur. Pengetahuan sebagai relasi mensyukuri nikmat Allah SWT berupa akal pikiran yang sehat untuk melestarikan dan membumikan ilmu-ilmu Allah SWT dalam benak hati peneliti, upaya-upaya yang telah sampai pada akhir dari sebuah tesis yang telah peneliti lakukan untuk mewujudkan sebuah karya ilmiah yang tidak menutup kemungkinan munculnya banyak kekurangan, ketidak jelian dalam menyampaikan pendapat maupun susunan bahasa dan pemikiran yang kurang sistematis, karena jika terdapat sebuah pemikiran yang dianggap benar itu mutlak hanyalah milik Allah SWT dan jika terdapat kekeliruan tak lain itu karena kebodohan peneliti dalam menyusun tesis ini. Maka dari itu peneliti berharap adanya koreksi serta kritik yang konstruktif demi menuju perbaikan dan kesempurnaan dimasa yang akan datang.